



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 /C-01/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5); *gp*

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.162/Menko/Polhukam/HK04/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 hal Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/S7 tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

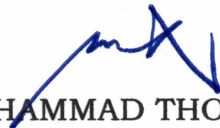
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar. *4b*

- KETIGA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan honorarium, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2020. 

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KA.SEKS	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 /C-01/ I /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU
BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN
ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
TAHUN ANGGARAN 2020

PENANGGUNG JAWAB : 1. Bupati Luwu Timur
2. Ketua Pengadilan Negeri Malili
3. Kapolres Luwu Timur
4. Wakil Bupati Luwu Timur
5. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
6. Kajari Kab. Luwu Timur
7. Pabung Kodim 1403 Sawerigading

KETUA : Wakapolres Luwu Timur
WAKIL KETUA I : Inspektur Kab. Luwu Timur
WAKIL KETUA II : Kasi Intel Kejari Luwu Timur
SEKRETARIS I : Sekretaris Inspektorat Kab. Luwu Timur
SEKRETARIS II : Kasiwas Polres Luwu Timur
SEKRETARIAT : 1. Briptu Hadiwira
2. Briptu Firdaus
3. Bripda Renaldi
4. Reski, SE
5. Japar Suparman, SE
6. Sulaiman Ahmad, S.Kom

POKJA INTELIJEN :
Koordinator : Kasat Intelkam Polres Luwu Timur
Anggota : Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Luwu Timur

POKJA PENCEGAHAN :
Koordinator : Kasat Binmas Polres Luwu Timur
Anggota : 1. Kanit Bintibmas Sat Binmas Polres Luwu
Timur
2. Kanit Mintu Sat Binmas Polres Luwu Timur
3. Kadis Perhubungan Kab. Luwu Timur

POKJA PENINDAKAN :
Koordinator : Kasat Reskrim Polres Luwu Timur
Anggota : 1. Kasi Pidum Kejari Kab. Luwu Timur
2. Kasi Propam Polres Luwu Timur
3. Dan Ramil Malili
4. Kanit Tipikor Polres Luwu Timur

POKJA YUSTISI:

Koordinator

: Panitera Pengadilan Negeri Luwu Timur

Anggota

- : 1. Kabag Hukum Setdakab. Luwu Timur
2. Kasi Datun Kejari Luwu Timur
3. Dan Ramil Mangkutana *up*

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>K.</i>
ASISTEN	<i>Y</i>
KA.DIS/BADAN/KANTOR	<i>7/5</i>
KA.BID/KABAG. TU	<i>/</i>
KASUBAG/KA.SEKSI	<i>NW</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

muhammad thorig husler
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 12 /C-01/ I /TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU
 BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN
 ANGGARAN 2020.

BESARAN HONORARIUM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
I	1. Kapolres 2. Kajari 3. Pabung Kodim 1403	Penanggungjawab	Rp1.000.000,00/Org/Triwulan Rp1.000.000,00/Org/Triwulan Rp1.000.000,00/Org/Triwulan
II	Wakapolres	Ketua	Rp1.000.000,00/Org/Bulan
III	Kasi Intel Kejari	Wakil Ketua II	Rp900.000,00/Org/Bulan
IV	Kasiwas Polres	Sekretaris II	Rp800.000,00/Org/Bulan
V	1. Briptu Hadiwira 2. Briptu Firdaus 3. Bripda Renaldi	Anggota Sekretariat	Rp700.000,00/Org/Bulan Rp700.000,00/Org/Bulan Rp700.000,00/Org/Bulan
VI	Kasat Intelkam Polres	Pokja Intelejen	Rp700.000,00/Org/Bulan
VII	1. Kasat Binmas Polres 2. Kanit Bintibmas Sat Binmas Polres 3. Kanit Mintu Sat Binmas Polres	Pokja Pencegahan	Rp700.000,00/Org/Bulan Rp700.000,00/Org/Bulan Rp700.000,00/Org/Bulan
VIII	1. Kasat Reskrim Polres 2. Kasi Pidum Kejari 3. Kasi Propam Polres 4. Danramil Malili 5. Kanit Tipikor Polres	Pokja Penindakan	Rp700.000,00/Org/Bulan Rp700.000,00/Org/Bulan Rp700.000,00/Org/Bulan Rp700.000,00/Org/Bulan Rp700.000,00/Org/Bulan
IX	1. Kasi Datun Kejari 2. Danramil Mangkutana	Pokja Yustisi	Rp700.000,00/Org/Bulan Rp700.000,00/Org/Bulan

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	PARAF
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KA.SEKS	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER